

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 14



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 522 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH DAERAH
KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2005**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 d Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, perlu pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif nonyustisial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota.
5. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang selanjutnya disingkat Perda Penyelenggaraan K3 adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Penyelenggaraan K3.
7. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakan peraturan perundang-undangan pada keadaan konkret, melalui kegiatan pengawasan dan peneraan sanksi administrasi.
8. Penegakan Hukum Represif Nonyustisial adalah peneraan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perda Penyelenggaraan K3 yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
9. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga perbuatannya tersebut menjadi sah/legal.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

12. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum itu.
13. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai :

- a. landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum Perda Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota yang bersifat preventif dan represif nonyustisial;
- b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi yang bersifat nonyustisial;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum;
- e. upaya untuk mewujudkan pengendalian dalam penegakan hukum administrasi.

Pasal 3

Penegakan hukum administrasi bertujuan untuk :

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah;
- b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;
- c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;

- d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. memberi efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tata cara penegakan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan ini merupakan penegakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan K3.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
 - a. pengawasan; dan
 - b. pengenaan sanksi administrasi.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN SAT. POL. PP

Pasal 5

- (1) Sat. Pol. PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah untuk membantu Walikota dalam menegakan Perda Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota.
- (2) Sat. Pol. PP mempunyai tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakan Perda Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota.
- (3) Sat. Pol. PP memiliki kewenangan untuk :
 - a. menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Perda Penyelenggaraan K3;
 - c. melakukan tindakan represif nonyustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Perda Penyelenggaraan K3.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS dan/atau Sat. Pol. PP wajib :
 - a. mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi :

1. Prinsip proporsionalitas, yaitu penerapan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan dampak pelanggaran terhadap Perda Penyelenggaraan K3;
 2. Prinsip keadilan dan konsisten, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Prinsip kecermatan, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan dan fakta yang relevan;
 4. Prinsip perlindungan hukum, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus bertujuan melindungi kepentingan umum, ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, hak-hak korban ataupun masyarakat.
- c. memperhatikan nilai-nilai moral, etika dan budaya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SIFAT DAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif nonyustisial dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan K3.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil resiko;
 - c. menghentikan gangguan, bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangannya;
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa :
- a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya paksaan penegakan hukum;
 - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu;

- d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penyelenggaraan K3.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; dan
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Perda Penyelenggaraan K3.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Sat. Pol. PP melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Perda Penyelenggaraan K3.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kewenangan, tugas dan fungsi Sat. Pol. PP dan/atau PPNS;
 - b. ketersediaan kemampuan dan kompetensi anggota Sat. Pol. PP dan/atau PPNS;
 - c. ketersediaan prasarana dan sarana, termasuk pendanaan; dan
 - d. dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3, maka dapat dilakukan :
 - a. pembinaan; dan
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :

- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran Perda Penyelenggaraan K3;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi Perda Penyelenggaraan K3 namun memiliki keterbatasan.
- (3) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan :
- a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
 - b. Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyidikan berdasarkan Perda Penyelenggaraan K3.

BAB VII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Penyidikan Sat. Pol. PP berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar Perda Penyelenggaraan K3.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. biaya paksaan penegakan hukum;
 - c. penahanan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - d. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bagian Kedua

Tata Laksana Pengenaan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Paksaan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3 dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menghentikan kegiatan;
 - b. memindahkan barang;

- c. membongkar bangunan; dan/atau
- d. menutup usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 2

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3 dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan biaya paksaan penegakan hukum;
- (2) Besaran biaya paksaan penegakan hukum diatur sesuai dengan ketentuan menurut Perda Penyelenggaraan K3.

Paragraf 3

Penahanan dan/atau Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3 dikenakan sanksi administrasi berupa penahanan dan/atau pencabutan izin;
- (2) PPNS dan/atau Sat. Pol. PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dilakukan pencabutan izin atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memproses pencabutan izin.

Paragraf 4

Kewajiban untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3 dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di pekarangan bagian depan dan pada kendaraan umum;
 - c. tindakan-tindakan perbaikan dan/atau pembersihan;
 - d. melakukan pemeliharaan terhadap bangunan dan pekarangan;

- e. membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
- f. melakukan pengukuran terhadap emisi, kebisingan dan air limbah yang dikeluarkannya;
- g. membangun prasarana dan sarana jaringan air kotor;
- h. membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- i. membangun prasarana dan sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Bagian Ketiga

Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi

Pasal 17

- (1) Terhadap pelanggar yang tertangkap tangan, dan/atau diketahui langsung oleh PPNS DAN/ATAU Sat. Pol. PP diberikan STBP yang berisikan :
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya paksaan penegakan hukum;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS dan/atau Sat. Pol. PP melakukan :
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. pemasangan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar ; dan/atau
 - c. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar;
- (4) Anggota Sat. Pol. PP yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Bidang Penyidikan Sat. Pol. PP.

Pasal 18

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Bidang Penyidikan pada Sat. Pol. PP, dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Kantor Sat. Pol. PP.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Sat. Pol. PP.

Pasal 19

- (1) Terhadap pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum kepada Kas Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain disertai surat kuasa khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 20

Walikota dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administrasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.

Bagian Keempat

Akibat Dikenakannya Sanksi Administrasi

Pasal 21

Akibat dikenakannya sanksi administrasi, yaitu :

- a. terhentinya pelanggaran;
- b. terpulihkannya dan/atau kembalinya kepada fungsi semula;
- c. terbebaninya pelanggar dengan kewajiban hukum.

Pasal 22

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan lain di luar KUHP berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus pelanggaran dan pelaku yang sama tidak menghapuskan tanggung jawab hukum dari pelanggar atas ancaman sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Perda Penyelenggaraan K3.

BAB VIII

KETERKAITAN APARATUR PENEGAK HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 23

Sat. Pol. PP dalam melaksanakan penegakan Perda Penyelenggaraan K3 dan Peraturan Walikota melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan aparaturnya penegak hukum lainnya.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan K3 dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Sat. Pol. PP dan/atau PPNS.
- (2) Bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya;
 - b. laporan tulisan, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media mass, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui sekurang-kurangnya identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

BAB X

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 25

Dalam hal pelanggar dikenakan sanksi pidana dan pelanggar belum melaksanakan sanksi administrasi, maka kewajiban untuk melaksanakan sanksi administrasi tersebut tetap melekat.

Pasal 26

- (1) Pelanggar dapat memperoleh kembali haknya apabila telah melalui masa hukuman dan/atau membayar denda sesuai putusan lembaga peradilan.
- (2) Pengembalian hak kepada pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk uang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.
- (3) Untuk memperoleh kembali haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar mengajukan permohonan kepada Walikota dan/atau Kepala Sat. Pol. PP dengan melampirkan surat keterangan asli dari instansi terkait dan surat perjanjian yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Pasal 30

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Agustus 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

